

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI PADA *MARKETPLACE* LAZADA

Rianti

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: riyaarduta@gmail.com

***Abstract:** Business ethics is a character that is used to differentiate between a good and bad thing, right or wrong, should or should not, etc. and means a general principle that corrects someone to implement it in their behavior in terms of the business world. In today's era where technology has developed very rapidly, people can often understand in the business world about a business that has the main goal of getting very much profit. In economic law that continues to rely on little capital and also wants to get as much profit as possible, it is possible that business actors dominate business actors so that they do everything they can to get very large profits. Whereas in Islamic law, it has been explained how the ethics of doing business in sharia which have been exemplified by the Prophet Muhammad SAW. This study aims to analyze the suitability of the application of business ethics in online buying and selling transactions on Lazada Marketplace with sharia business ethics in accordance with the rules set by Islam. The method used in this study is a descriptive method to describe an object or subject as it is to present reality and have the characteristics of the object precisely studied. The results showed that Islamic business ethics have not been applied in the practice of buying and selling in online stores in Marketplace Lazada and the application of business ethics practices has not been in accordance with islamic business ethics principles.*

***Keywords:** Sharia Business, Ethics, Principles*

Abstrak: Etika bisnis adalah karakter yang digunakan untuk membedakan antara hal yang baik dan buruk, benar atau salah, harus atau tidak, dll dan berarti prinsip umum yang mengoreksi seseorang untuk menerapkannya dalam perilaku mereka dalam dunia bisnis. Di era sekarang ini di mana teknologi berkembang sangat pesat, orang sering kali dapat memahami dalam dunia bisnis tentang sebuah bisnis yang memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dalam hukum ekonomi yang terus mengandalkan modal yang kecil dan juga ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tidak menutup kemungkinan pelaku usaha mendominasi pelaku usaha sehingga melakukan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Padahal dalam hukum Islam telah dijelaskan bagaimana etika berbisnis secara syariah yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan etika bisnis dalam transaksi jual beli online di *Marketplace* Lazada dengan etika bisnis syariah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif untuk menggambarkan suatu objek atau subjek apa adanya untuk menyajikan realitas dan memiliki ciri-ciri objek yang diteliti secara tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika bisnis Islam belum diterapkan dalam praktik jual beli di toko online dalam *Marketplace* Lazada serta penerapan praktik etika bisnis belum sesuai dengan dengan prinsip etika bisnis Islam.

Kata Kunci: Bisnis Syariah, Etika, Prinsip

PENDAHULUAN

Di dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa berniaga atau berbisnis adalah sebagian dari mencari rezeki. Akan tetapi, bagaimanapun sebuah etika jika dilihat dari konteks ajaran Islam. Tentu saja bagaimana agama Islam merupakan agama yang kompleks, semua bentuk bisnis tidak terlepas dari ajaran Islam. Sebuah etika atau perilaku moral seseorang dalam dunia bisnis bisa dikatakan sebagai buah di dalam keimanan, keIslaman, dan juga ketakwaan yang berdasarkan pada sebuah keyakinan tentang kebenaran Allah SWT. Adanya agama Islam oleh Allah pada dasarnya adalah digunakan sebagai landasan ilmu untuk membenahi akhlak, perilaku, maupun etika yang benar. Supaya kegiatan bisnis yang kita jalankan dapat berjalan dengan baik dan tentunya bisa membuahkan kebaikan dalam menjalani kehidupan, oleh karena itu kita harus membuat bisnis yang kita jalankan diwarnai dengan sebuah nilai-nilai etika yang baik dan benar yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

Setiap manusia pasti membutuhkan finansial guna mencukupi sebuah kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oleh karenanya, manusia berusaha memperoleh finansial dengan cara berbisnis. Bisnis yang dipraktikkan di era sekarang sangat jauh berbeda dengan bisnis yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW zaman dulu. Di era sekarang semakin banyak kebutuhan manusia ketika mereka tidak bisa memenuhinya maka mereka akan menyalahgunakan sebuah bisnis, kebanyakan mereka yang serakah akan harta tidak bisa dipungkiri mereka akan berbuat curang dalam berbisnis. Tujuan berbisnis salah satunya adalah untuk memperoleh keuntungan seberapa keuntungan yang mereka dapatkan seharusnya tetap harus disyukuri dan diterima apa adanya. Akan tetapi di era sekarang keuntungan besar lah yang menjadi incaran mereka para pebisnis, demi keuntungan yang banyak mereka menghalalkan segala cara walaupun itu dilarang oleh agama. Mereka juga melenceng dari norma-norma, dan etika bisnis secara sehat. Padahal agama Islam sudah menjelaskan bagaimana etika bisnis yang baik dan tidak melanggar syariat Islam.

Dalam praktik bisnis yang benar, baik, beretika, dan juga adil, akan dapat membantu melancarkan sebuah keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Begitu juga sebaliknya keadilan yang menghebat akan dapat menimbulkan guncangan sosial yang sangat menyedihkan bagi para pelaku bisnis (Kadir, 2013, hlm. 45). Ketika semua orang bisa menjalankan bisnis sesuai dengan etika bisnis Islam maka tidak akan menimbulkan kesenjangan di antara para pebisnis dan juga dapat mewujudkan kesejahteraan untuk masyarakat dan juga pelaku bisnis.

TINJAUAN LITERATUR

Etika Menurut Islam

Etika menurut istilah umum merupakan sebuah standar perilaku yang baik, bahkan ada yang mengemukakan bahwa Islam merupakan sebuah akhlak yang mengatur keseluruhan perilaku kita, atau aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kegiatan kita waktu tidur, ke kamar mandi, berhubungan sama istri sampai dengan pada bisnis, perekonomian, dan juga politik. Etika atau moral di dalam ajaran Islam merupakan wujud dari keIslaman, ketakwaan, dan juga keimanan yang bedasarkan pada sebuah keyakinan yang besar terhadap kebenaran Allah SWT. Pada dasarnya Islam diturunkan oleh Allah adalah untuk dijadikan pondasi dalam hal memperbaiki etika atau akhlaq yang baik dan yang benar.

Dengan Akidah yang benar dan kuat, seseorang akan dapat menjadi seseorang yang mematuhi dan menjalankan sebuah syariat secara keseluruhan serta akan membuahkan amalan sholih dan perilaku yang berbentuk *akhlaqul kharimah*, seperti halnya yang tertera dalam surah Ibrahim ayat 24-25 sebagai berikut:

“Tidakkah kamu Perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik (Tauhid) seperti pohon yang kuat, akarnya teguh dan cabangnya menjulang kelangit. Pohonitu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin tuhan. Allah telah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat kepada kekuasaan dan kebeneren tuhan”.

Sumber Etika Islam

Allah SWT, Dia adalah satu-satunya sumber tata nilai yang ada di dalam ajaran agama Islam dan juga Dia memberikan petunjuk agar manusia selamat didunia dan akhirat dan mengatur bagaimana baiknya manusia menjalani hidup yang sifatnya nyata

dan gaib ini dan Allah SWT sebaiknya-baiknya Dzat yang memberikan petunjuk bagi umatnya. Adapun prinsip yang harus diakui bersama terdahulu yakni sebuah keyakinan bahwa terdapat Tuhan dan sebuah keyakinan pada suatu hal-hal yang berbau gaib yang memungkinkan tidak akan terlihat jawabannya dengan menggunakan metode ilmiah yang sudah kita bentuk dengan ukuran sangat terbatas pada indera kita. Sebuah etika dalam hal ekonomi, bisnis, dan juga politik tidak akan terlepas dari dua sumber ini terdapat dalam Al-Quran dan Hadist. Rasulullah. sendiri adalah praktisi berbagai hal, termasuk dalam hal melakukan bisnis. Muhammad SAW sebelum memangku kenabian adalah partner kerjasama bisnis dengan Khadijah hingga akhirnya menjadi istri tercintanya. Praktik bisnis yang beliau lakukan menjadi sumber etika dan praktik bisnis islami (Harahap, 2011, hlm. 73).

Kerangka Teori Etika Islam

Di dalam agama Islam, menetapkan bahwa sebuah tujuan hidup manusia adalah mencapai sebuah kemenangan yang sifatnya kekal atau abadi yang juga dapat direfleksikan berupa sebuah pencapaian perjumpaan dengan tuhan di Surga *Jannatun Naim*. Dalam hal itu Islam mempertaruhkan prinsip akidah dan juga tauhid. Dasar dari tauhid ini diselaraskan dengan contoh yang dipraktikkan oleh Rasulullah yang bisa diharapkan akan memunculkan manusia yang mempunyai *akhlaqul karimah*.

Islam merupakan agama tauhid atau semua hal peraturan yang berasal dari Allah SWT, yang merupakan salah satunya sumber kebenaran, ialah yang dinamakan Akidah Islam. Karenanya, manusia tidak dapat mencapai Allah SWT. Kerena-nya, Dia Allah SWT menurunkan sebuah kebenaran-kebenaran melalui kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Ketentuan Fiqih Tentang Haram

Di dalam ilmu ushul fiqh muamalat telah menetapkan bahwasannya ukuran untuk menentukan halal dan haram dalam jual beli seperti semua kegiatan muamalah diperbolehkan, kecuali yang di larang oleh Allah SWT. Berbeda dengan fiqh ibadah hanya saja yang dianjurkan yang boleh. dalam hal ini dalam transaksi jual beli/bisnis etika semuanya diperbolehkan kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Allah SWT. Di dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan ada beberapa larangan dalam bisnis seperti:

- a. Tidak mengambil hak orang lain secara bathil

- b. Tidak boleh melakukan riba
- c. Tidak boleh melakukan bisnis secara gharar ataupun maysir
- d. Tidak melakukan perjudian
- e. Tidak melakukan kegiatan perjudian
- f. Tidak melakukan bisnis yang telah dilarang
- g. Tidak boleh ada kecurangan dalam berbagai bentuk menjalankan bisnis
- h. Tidak melakukan kegiatan pemborosan (Harahap, 2011, hlm. 71).

Praktik Bisnis Yang Diperbolehkan

Agama Islam hanya menyangkutkan hal-hal yang dilarang baik itu berbentuk nilai. Di dalam hadist Rasulullah SAW juga menyebutkan ada beberapa bisnis atau jual beli yang diharamkan. Adapun kegiatan ekonomi yang diharamkan yang terdapat di dalam hadist sebagai berikut:

- a. Aktivitas perdagangan
- b. Aktivitas pertanian dan perkebunan
- c. Kegiatan peternakan/menggembala.

Semua kegiatan ini bukan diartikan sebagai kegiatan yang sekarang ini tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan. Semua prinsip yang dipegang seperti yang dijelaskan diatas semua diperbolehkan, kecuali semua yang dilarang.

Praktik Bisnis Yang Diharamkan

Secara detail hal-hal yang dilarang dalam praktik jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Larangan menjual/membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa. Jual beli dapat dikatakan dengan gharar atau penipuan. Dalam sebuah hadist yang diriwayatkan Ahmad dari Ibnu Mas'ud r.a, "janganlah kalian membeli ikan yang masih di dalam air, sesungguhnya yang demikian itu penipuan."
- b. Jual beli dengan batil. Ayat al-quran menyebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu"(QS An-Nisa:9)
- c. Jual beli *Mudhtar* (terpaksa) Orang yang menjual barangnya dengan harga dibawah standar karena terpaksa (karena berutang/untuk mencukupi

kebutuhannya), maka jual beli ini tidak sampai dilarang, hanya makruh. Orang yang seperti ini disyariatkan dibantu dan diberikan *qiradh* (pinjaman lunak) sehingga ia terbebaskan dari belenggu kesulitan yang menimpanya. Atas sebuah dasar, perkataan Ali r.a., "Akan datang suatu masa sebagian orang beruang menggigit apa yang ada ditangannya, suatu perbuatan yang tidak pernah diperintahkan".

- d. Jual beli sandiwara atau *Talji'ah*. Jika seseorang takut akan orang yang zalim terhadap hartanya, kemudian dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim, dan melakukan akad jual beli dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik syarat maupun rukunnya, maka jual beli seperti ini tidak sah karena kedua belah pihak sebenarnya tidak bermaksud melakukan jual beli, ibaratnya hanya bersandiwara (Harahap, 2011, hlm. 136).

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dalam mengerjakan sesuatu maka dibutuhkan suatu cara atau disebut metode. Suatu metode dibutuhkan dalam setiap kegiatan ilmiah dengan tujuan disetiap kegiatan ilmiah bisa lebih terarah dan rasional. Selain itu, dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara rasional dan terarah guna mencapai hasil yang optimal maka dibutuhkan suatu cara yaitu penggunaan sebuah metode (Charris, 2005, hlm. 10).

Jual beli secara online merupakan obyek yang diambil dari penelitian ini. Penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif merupakan jenis dari penelitian ini, dengan mengacu pada kepastian hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (Ibrahim, 2011, hlm. 302) maka, dibutuhkan pendekatan yuridis normatif guna untuk menganalisa norma peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penelitian analisis deskriptif merupakan sifat dari penelitian ini. Sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian ini pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat dijawab melalui pendapat para ahli hukum terkait dengan teori ilmu hukum dan juga menggunakan analisa berupa peraturan perundang-undangan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisa menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif ini yang mempunyai ciri memusatkan diri pada pemecahan masalah yang terjadi sekarang dan akan datang atau permasalahan aktual (Achmad, 2010, hlm. 183).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan kajian studi pustaka dengan mencari informasi lewat buku dan juga jurnal. Adapun yang menjadi objek kajian di dalam penelitian ini berupa teks-teks atau tulisan yang memaparkan tentang etika bisnis yang sesuai dengan syariah jika diterapkan di toko-toko online Lazada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi dan praktik bisnis islami berkaitan sangat erat dengan akidah dan syariah Islam sehingga seseorang tidak akan memahami pandangan Islam tentang ekonomi dan bisnis tanpa memahami dengan baik akidah dan syariah Islam. Keterikatan dengan akidah atau kepercayaan menghasilkan pengawasan melekat pada dirinya sehingga terjalin hubungan harmonis dengan mitranya yang pada gilirannya akan mengantar kepada lahirnya keuntungan bersama, bukan sekedar keuntungan sepihak. Untuk membangun *cultur* bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan dilaksanakan, atau aturan (norma) etika tersebut di wujudkan dalam bentuk aturan hukum. Sebagai kontrol terhadap individu pelaku dalam bisnis yaitu melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa diskriminasi. Etika bisnis Islam merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Sedangkan etika bisnis Islami adalah studi tentang seseorang atau organisasi dalam melakukan usaha atau kontrak bisnis yang saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam (Aziz, 2013, hlm. 35).

Dalam praktek jual beli online di *Marketplace* lazada, penerapan dalam hal prinsip etika bisnis dapat dilihat sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kesatuan

Kesatuan seperti yang telah direfleksikan dalam konsep tauhid telah menggabungkan semua aspek kehidupan seorang muslim dari segi ekonomi, sosial dan politik menjadi aspek-aspek yang homogen di mana aspek tersebut selalu mementingkan model konsistensi serta ketertiban yang absolut. Dari rancangan tersebut Islam menawarkan perpaduan konsep agama, sosial dan ekonomi untuk menciptakan suatu kesatuan. Berdasarkan pendapat ini menjadikan etika serta bisnis

menjadi terpadu, horizontal maupun vertikal, menjadikan sebuah kesamaan yang begitu urgen dalam sistem Islam itu sendiri (Aziz, 2013, hlm. 35).

Dalam praktik jual beli online pada aplikasi Lazada, ketika semua toko yang menjual produk dagangan mereka dengan cara memposting produk mereka, di aplikasi Lazada ini produk yang diposting itu produk yang palsu. Windy Santika mengungkapkan:

“Saya membeli produk di lazada pasti barang yang saya pesan dengan produk yang datang atau dikirimkan itu tidak sesuai dengan apa yang diposting di toko. Terkadang saya tertipu dengan gambar yang megah, bagus, indah yang di posting di market tersebut.”

Produk yang dijual di toko itu kebanyakan tidak sesuai dengan ekspektasi/kenyataan. Karena, kebanyakan foto yang diposting di aplikasi Lazada ini foto yang sudah diedit dan diberi filter, dan perbedaan antara foto produk yang diposting dengan foto yang asli itu sangat berbeda jauh. Tujuan mereka untuk memposting produk yang palsu adalah supaya produk yang mereka jual agar kelihatan lebih bagus dan agar konsumen tertarik dengan produk tersebut.

Dalam praktik ini jika ditinjau berdasarkan teori yang sudah ada maka peneliti menganalisis bahwa tindakan atau perilaku penjual terhadap pembeli dalam transaksi jual beli lewat aplikasi Lazada ini tidak menerapkan prinsip kesatuan. Karena dalam prinsip ini etika seorang pebisnis Islam adalah tidak boleh mendiskriminasi salah satu pihak baik itu penjual maupun pembeli jadi, disini dasarnya sama rata. Namun, dalam praktik ini penjual telah melakukan pembohongan terhadap pembeli dengan memposting gambar palsu di media online Lazada dan itu menyebabkan konsumen tertarik dengan produk tersebut. Ketika produk tiba ditangan konsumen produk yang diterima jauh berbeda dengan produk yang penjual posting di Aplikasi Lazada.

2. Penerapan Prinsip Keseimbangan

Islam menuntut keseimbangan antara hak pembeli dan penjual. dengan begitu, sesuai dengan pemahaman bahwa pada dataran ekonomi prinsip keseimbangan dapat menentukan konsumsi serta produksi yang baik, dan juga dapat menentukan konfigurasi aktivitas distribusi. Jelas disimpulkan bahwa dalam masyarakat Islam jika terdapat masyarakat yang kurang beruntung dalam hal

kebutuhan maka sumber daya riil masyarakat harus didahulukan terhadap masyarakat yang kurang beruntung tersebut (Djakfar, 2007, hlm. 34).

Dari penjelasan prinsip keseimbangan di atas. Maka prinsip keseimbangan pada dataran ekonomi, menentukan bentuk kegiatan-kegiatan yang terbaik. Dengan penjelasan yang detail bahwa anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam hal kebutuhan maka atas sumber daya riil masyarakat harus didahulukan (Djakfar, 2007, hlm. 34).

Dalam praktik jual beli di toko online melalui Aplikasi Lazada jika ditinjau berdasarkan penerapan prinsip keseimbangan dan ditinjau berdasarkan teori yang sudah ada maka peneliti menganalisis bahwa dalam praktik ini sebagian toko yang jual produk melalui aplikasi Lazada sudah memenuhi prinsip keseimbangan. Dimana prinsip keseimbangan sangat memperhatikan hak penjual dan hak pembeli. kebanyakan toko yang memposting produk yang mereka jual di dalam postingan tersebut pasti memberikan deskripsi tentang produk yang diposting, dan juga harga yang diberikan penjual untuk produk-produk tersebut sangat sesuai. hak pembeli dalam praktik ini adalah pembeli bisa mengecek deskripsi yang sudah dicantumkan penjual terhadap postingan yang ada di aplikasi Lazada dengan begitu pembeli bisa menilai kebagusan dan kejelekan dari produk yang telah dijual. Disini sama-sama seimbang antara penjual dan pembeli menerima hak yang sudah sewajarnya diterima dengan begitu, pembeli sebelum memesan produk diwajibkan untuk membaca deskripsi produk tersebut supaya nantinya tidak terjadi komplain. Disisi lain di dalam hal ini kebanyakan penjual yang menjual produknya melalui Aplikasi Lazada ini memberikan harga yang murah sehingga nantinya produk yang diberikan terhadap pembeli itu memiliki kualitas yang sesuai dengan harga yang sudah diberikan dan untuk pembeli bisa menikmati produk dengan harga murah dengan kualitas yang sesuai.

3. Prinsip Kehendak Bebas

Kebebasan merupakan bagian penting dalam etika bisnis Islam, tetapi kebiasaan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya (Aziz, 2013, hlm. 46).

Penerapan konsep kehendak bebas dalam etika bisnis Islam ialah manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya (Beekun, 2004, hlm. 39). Bagaimanapun, salah satu syarat sahnya jual beli adalah kemauan bebas atau kemauan sendiri. di mana kehendak bebas yang dimaksudkan disini adalah melakukan transaksi bisnis dagang atas dasar kehendak pribadi, dalam artian pihak lain tidak ada yang memaksa. Jual beli bisa saja tidak sah jika dalam transaksi tersebut ada unsur paksaan dari salah satu pihak.

Transaksi Dalam bisnis online melalui Aplikasi Lazada ini tidak ada unsur paksaan penjual terhadap pembeli, pembeli melakukan transaksi jual beli di Aplikasi Lazada ini dengan adanya niat dan kemauan sendiri tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual dan juga atas dasar suka sama suka. Maka, dengan demikian penerapan jual beli online dengan prinsip kehendak bebas sudah sesuai dengan penerapan etika bisnis Islam. karena, sudah dijelaskan bawa dalam transaksi bisnis online melalui aplikasi lazada ini tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak untuk membeli ataupun menjual barang.

4. Penerapan Prinsip Tanggung Jawab

Bertanggung jawab atas semua perbuatan yang telah dilakukan secara bebas oleh manusia itu merupakan sebuah penetapan batasan dalam hal perbuatan. Manusia perlu mempertanggung jawabkan atas tindakannya karena untuk memenuhi kesatuan dan keadilan. Dengan adanya sebuah pertanggung jawaban dan konsep etika maka tidak menuntut suatu hal yang mustahil dikerjakan oleh manusia. Seperti dalam suatu hal kebebasan yang tanpa batas (Aziz, 2013, hlm. 46).

Dalam hal tanggung jawab seseorang jika sudah melakukan sesuatu dan itu tidak berkenan di hati orang lain maka semuanya harus dipertanggungjawabkan, tanggung jawab tidak hanya kepada sesama manusia akan tetapi tanggung jawab dihadapan Allah Swt. Jadi, jika kita berbuat atas segala hal dan tidak mau bertanggung jawab atas segala yang kita perbuat maka itu akan meyebabkan kerugian untuk diri kita sendiri dan juga terhadap orang lain. Adapun dalam bisnis prinsip tanggung jawab sangatlah penting karena itu setiap pengusaha wajib memiliki prinsip tanggung jawab, perilaku tanggung jawab yang dimaksudkan adalah tanggung jawab yang sukarela tanpa adanya unsur paksaan.

Dalam praktik transaksi jual beli online melalui Aplikasi Lazada, ketika pembeli sudah menerima produk yang ia beli melalui toko ini dan ternyata produk

yang dikirim oleh si penjual tidak sesuai dengan apa yang dipesan maka timbullah komplain. Dan ketika si pembeli komplain terhadap ketidak sesuaian produk yang dijual dengan produk yang diterima oleh pembeli si penjual tidak mau menerima komplain dengan alasan tidak menerima komplain apapun. Jelas, disini prinsip tanggung jawab yang dimiliki si penjual tidak ada sehingga jual beli dalam transaksi ini jika dikaitkan dengan penerapan etika bisnis Islam masih belum sesuai syariah. Seharusnya, jika ada ketidak sesuaian atas produk yang dipesan dengan yang dikirimkan si penjual maka si penjual harus tanggung jawab atas hal tersebut. Karena, bisa jadi itu sebab dari keteledoran si penjual yang tidak teliti dalam pengemasan produk.

5. Penerapan Prinsip Kebenaran

Kebenaran yang dimaksud dalam prinsip ini merupakan dalam hal kejujuran dan kebajikan. Dalam pandangan bisnis kebenaran yang dimaksudkan sebagai perilaku, sikap dan juga niat yang benar meliputi sebuah proses transaksi atau akad di mana sebuah proses untuk memperoleh atau mencari pengembangan sebuah produk (barang) ataupun dalam proses usaha mendapatkan atau menetapkan sebuah keuntungan. Melalui prinsip kebenaran ini etika bisnis syariah sangat mengutamakan dan menetapkan penolakan terhadap kerugian yang memungkinkan terjadi kepada salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli, perjanjian dalam bisnis, ataupun pihak yang melakukan kerja sama. Dalam hal dunia bisnis kita tentu saja ingin mendapatkan prestasi atau keuntungan, disisi lain hak para pembeli yang harus tetap dihargai atau diutamakan. Dalam artian seorang penjual harus mempunyai sikap toleransi terhadap keperluan pembeli, selebihnya apakah ia sebagai konsumen tetap ataupun konsumen bebas (Djakfar, 2008, hlm. 31).

Dalam praktik jual beli online melalui Aplikasi Lazada, banyak pembeli yang merasakan kurang puas dengan produk yang sudah ia beli. Karena, disini pembeli kebanyakan mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang diposting di Aplikasi Lazada. Salah satu penyebabnya si penjual melakukan penipuan terhadap produk yang dijual, penjual memalsukan produk yang ia posting di Lazada dengan memposting foto produk yang sudah diedit sehingga kekurangan dari produk tersebut tidak kelihatan. Alasan penjual untuk melakukan tindakan pemalsuan terhadap produk yaitu supaya produk yang ia jual dapat laku, dan dapat menarik perhatian pembeli. Jadi, berdasarkan teori diatas peneliti menganalisis bahwa dalam transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah karena

mayoritas penjual di Aplikasi Lazada ini melaksanakan penipuan kepada produk (barang) yang dia promosikan atau dia jual.

Perilaku pelaku bisnis sekarang tidak menghargai sesama harkat martabat kemanusiaan sesama makhluk lainnya, mereka sebagian moral tidak memperhatikan lagi etika bisnis yang baik akan tetapi kebanyakan lebih memperhatikan profit oriented. Akibatnya, segala tindakan yang dilakukan para pelaku usaha yang sekiranya mendatangkan profit yang banyak maka akan dilaksanakan meskipun dapat merugikan antar sesama pelaku usaha yang lainnya.

Dari itu kita dapat menilai bahwasanya etika yang dimiliki pelaku bisnis pada era sekarang ini sangat memilukan, kita bisa melihat bahwa dengan dimming-iming keuntungan sebagian pelaku usaha sudah melupakan etika berbisnis yang seharusnya ditaati dan dihormati, supaya tidak merugikan orang lain dan untuk keadilan sesama pelaku usaha lainnya. Seperti jual beli online di Toko Aplikasi Lazada ini mayoritas penjual rela berbohong dan memalsukan produk yang ia jual demi memperoleh keuntungan yang banyak dan itu sangat merugikan pembeli.

Etika bisnis yang didasarkan *Maqashid Syariah* mengatur keterpaduan antara antara seller dan pembeli, antara urusan dunia dan akhirat, dan antara kemacetan dan keberlangsungan bisnis. Apabila bisnis dilaksanakan dengan menggunakan nilai-nilai kebenaran maka justru akan mendatangkan keuntungan antara kesesuaian atas barang dan uang yang diterima *seller*, konsumen. Begitu juga sebaliknya jika dijalankan tidak didasari dengan nilai-nilai kebenaran maka bisnis bisa tidak akan berkembang dan bahkan dapat gulung tikar. Sebuah kepercayaan yang dimiliki pelanggan sangat penting, supaya loyalitas semakin tumbuh dan berkembang karena adanya keterikatan baik itu dari produk, pelayanan hubungan antara seller dan konsumen. *Marketplace* lazada trus berusaha meningkatkan kepercayaan konsumen dengan diberlakukannya aturan yang ketat yang harus dipatuhi oleh para seller yang berjualan di Lazada. Aturan-aturan inilah yang akan membuat para konsumen bertambah percaya dan yakin bahwa Lazada adalah tempat ternyaman untuk belanja online.

Dijalankannya etika bisnis yang sesuai dengan *Maqashid Syariah* membawa dampak yang bagus terhadap berlangsungnya bisnis Lazada. Sebagai *Marketplace* yang sekarang populer di masyarakat Lazada harus semakin meningkatkan kualitas layanan dan juga etika transaksi yang baik, yang sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan diatas mengenai penerapan prinsip etika bisnis online pada aplikasi lazada dapat diperoleh sebuah kesimpulan yaitu: bahwa etika bisnis Islam belum diterapkan dalam praktik jual beli di toko online dalam *Marketplace* Lazada penerapan praktik etika bisnis belum sesuai dengan dengan prinsip etika bisnis Islam. Sebab, mayoritas penjual masih melakukan deskriminasi terhadap pembeli dengan adanya kebohongan yang dilakukan si penjual dengan memposting gambar produk yang belum sesuai dengan produk asli yang mereka jual kepada konsumen. Lalu dengan tidak adanya rasa atau sikap tanggung jawab penjual kepada konsumen yang sudah melakukan kesalahan dengan mengirimkan produk/barang yang kurang sesuai dengan produk yang dipesan oleh konsumen dengan adanya alasan tidak menerima komplain apapun, sehingga dapat menimbulkan rasa kecewa di dalam diri konsumen.

REFERENSI

- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Prespektif Islam*. Bandung: Alfabeta.
- Azizah, M. (2020). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Daring Di Toko Online Shopee. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, 10(1), 93-96.
- Aziz, E. (2014). *Etika Islam dalam Berbisnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Baidowi, A. (2011). Etika Bisnis Perspektif Islam. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 239-250.
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus.
- Harahap, S. (2011). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardani. (2014). *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. (2015). *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Nuraeni, A. (2020). Analisis Praktik Dropship Online Dalam Tinjauan Bisnis Islam: (Penelitian Pada Toko Teteh Jilbab Online Jakarta. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 2(1), 35–46.